

## LEMBARAN DAERAH

KABUPETEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 1 Tahun 1999 Seri D No. Seri 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTR) KANDANGAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1995 - 2005

#### IIII PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODEFIKASI NUKUM PERDA T.A. 1999/2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 1 TAHUN 1999 SERI D NO. SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KANDANGAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1995 - 2005

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembentukan Kota Kandangan sebagai Ibukota Kabupaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan unsur pendorong dalam upaya peningkatan tujuan pembangunan ;
  - untuk menjaga kesinambungan b. bahwa dan keserasian pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antara sektor dan sub sektor maupun untuk penyelesaian rencana dengan dibidang Sosial Ekonomi perubahan dan pembangunan fisik, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823 );
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 );
  - 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi ( Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  - 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 );
  - 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

2

- 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
- 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 ), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368 );
- 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
- 12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 );
- 14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 );
- 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambah an Lembaran Negara Nomor 3226 );
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294 );
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352 );
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;
- 27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Keperluan Umum;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2. Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;

- 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

ł

- 36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan ;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan 1994/1995 - 1998/1999;
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

6

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KANDANGAN IBU KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1995 - 2005

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- d.Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- e Rencana Umum Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antara kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

#### BAB II

#### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN TAHUN 2005

#### Pasal 2

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan Tahun 2005 disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan.

# (2) Buku dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB III RENCANA PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama Fungsi Kota

#### Pasal 3

Kota Kandangan berfungsi sebagai Kota Pemerintahan, pendidikan, jasa dan perdagangan.

Bagian Kedua Jumlah dan Persebaran Penduduk

#### Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk kota Kandangan pada setiap akhir tahun perencanaan adalah :
  - a. Tahun 2000 = 36.217 jiwa;
  - b. Tahun 2005 = 37.150 jiwa.
- (2) Persebaran penduduk kota Kandangan pada akhir Tahun 2005 adalah :
  - a. Kepadatan tertinggi terjadi di Barat, yaitu antara 2.029 - 3.001 jiwa/Km2 ;
  - b. Kepadatan sedang terjadi di Utara, yaitu antara 1.056-2.028 jiwa/Km2;
  - c. Kepadatan rendah terjadi di Selatan, yaitu antara 82-1.085 jiwa/Km2.

#### Bagian Ketiga Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

#### Pasal 5

## Pemanfaatan ruang Kota Kandangan adalah untuk kegiatan :

- a.Bagian Wilayah Kota I (BWK I) Pusat Kota Kandangan meliputi Kelurahan Kandangan Utara dan Kandangan Kota berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan, peribadatan, pertokoan, pendidikan, pusat pelayanan, terminal dalam kota dan perumahan.
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) meliputi Desa Gambah Luar Muka, Desa Karang Jawa Muka, Desa Tabihi Kanan, Desa Kaliring dan Desa Jembatan Merah berfungsi sebagai pemukiman beserta fasilitas pendukungnya, pasar Regional dan terminal regional;
- c.Bagian Wilayab III (BWK III) meliputi Desa Tibung Raya, Desa Hamalau, Desa Ganda, Desa Jambu Hilir Baluti, Kelurahan Jambu Hilir dan sebagian Desa Teluk Pinang berfungsi sebagai pemukiman dan fasilitasnya, tempat rekreasi dan olah raga;
- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) meliputi Desa Amawang Kiri Muka dan Desa Amawang Kanan berfungsi untuk perumahan beserta fasilitas pendukungnya dan pendidikan ;
- e. Bagian Wilayah Kota V (BWK V) meliputi Kelurahan Kandangan Barat, Desa Gambah Dalam Barat, Desa Rantauan, Desa Gambah Dalam Walangku, Desa Gambah Luar, Desa Gambah Luar Selatan, Desa Gambah Dalam dan Desa Sungai Kupang Palas berfungsi untuk perumahan beserta fasilitas pendukungnya, kesehatan dan pendidikan.

#### Bagian Keempat Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

#### Pasal 6

- (1) Pusat pelayanan kota yang menghimpun wilayah sekitarnya berupa pemerintahan kabupaten, perdagangan, pendidikan, terminal dalam kota di BWK I.
- (2) Pusat pelayanan lokal adalah kecamatan dan kelurahan yang terletak di BWK I, II dan IV

9

#### Bagian Kelima Sistem Utama Transportasi

#### Pasal 7

#### (1) Jaringan darat.

- a. Jaringan jalan kolektor Primer, yang menghubungkan dengan kota Banjarmasin melalui Tapin dan Martapura serta kota Barabai yaitu jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani dan Jalan lingkar Timur sebagai Jalan Alternatif.
- b Jaringan jalan Arteri Sekunder, yang menghubungkan dengan Kota Negara, Simpur, Padang Batung dan Loksado yaitu jalan Propinsi kearah Padang Batung dan jalan kearah Negara.
- c. Jaringan jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan jalan lingkar utama, seperti jalan Buchari, jalan Aluh Idut, Jalan Pahlawan, Jalan Singakarsa, jalan D.I. Panjaitan dan Jalan Harapan.
- d. Jaringan jalan lingkungan, yang menghubungkan antara jalan lokal sekunder dengan jalan fungsi kawasan seperti jalan Katamso, jalan Mawar, jalan K.S. Tubun, jalan Parindra, jalan Kenanga dan jalan Pangeran Antasari.
- (2) Terminal.
  - a. Terminal lokal dalam Kota Kandangan terletak di BWK I.
  - b. Terminal Regional Kota Kandangan terletak di BWK II.

#### Bagian Keenam Sistem Utama Jaringan Utilitas

#### Pasal 8

- (1) Air Bersih.
  - a. Sumber air bersih berasal dari PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
  - b. Kapasitas air bersih untuk keperluan Kota Kandangan sebesar 1.972.588,80 liter/hari.
  - c. Kebutuhan air bersih di kota Kandangan berdasarkan BWK sebagai berikut :

c.1.	BMK	Ι	sebesar	1.091.244	liter/hari.
c.2.	BWK	II	sebesar		liter/hari.
c.3.	BWK	$\mathbf{III}$	sebesar		liter/hari.
c.4.	BWK	IV	sebesar		liter/hari.
c.5.	BWK	V	sebesar		liter/hari.
etnik					hat I .

(2) Listrik.

- a. Jaringan utama energi listrik kota Kandangan bersumber dari PLTD PIN Ranting Kandangan dan PLTU Asam-Asam.
- b. Kebutuhan energi listrik tahun 2000 mencapai 15.345.720 watt dan pada tahun 2005 sebesar 15.740.400 watt.
- (3) Telepon.
  - a. Kebutuhan sambungan telepon untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi kota Kandangan disediakan oleh PT. Telkom Cabang Kandangan.
  - b. Kebutuhan sambungan telepon sampai dengan tahun 2005 sebanyak 1.288 SST.
- (4) Jaringan Drainase.
  - a. Sistem saluran Drainase yang ada merupakan saluran jalan yaitu saluran Induk drainase (Primer) dan saluran sekunder yang berhubungan dengan saluran persil (Tersier) dalam rangka mempercepat mengalirkan air ke sungai Amandit guna mengantisipasi terjadinya genangan air apabila hujan cukup deras.
  - b. Perluasan jaringan drainase diarahkan pada kawasan Desa Tibung Raya, Kelurahan Jambu Hilir, Desa Jambu Hilir Baluti, Desa Amawang Kiri Muka, Kelurahan Kandangan Barat dan Kelurah an Kandangan Kota.

#### (5) Persampahan.

- a. Penanganan sampah Kota Kandangan pada Tahun 2000 mencapai 103,74 m3/hari dan dalam tahun 2005 sebesar 106,39 m3/hari.
- b. Penanganan pengelolaan sampah ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditempatkan pada daerah Selatan Kota Kandangan dengan lahan minimal 2 Ha serta cara pemusnah an sampah yang ekonomis dengan Control Landfill.

#### Bagian Ketujuh Indikasi Unit Pelayanan Kota

#### Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Kota Kandangan sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 3, unit-unit pelayanan kota yang utama sebagai ber'ikut :

- a. Kantor Pemerintahan Kabupaten terletak di BWK I.
- b. Kantor Kecamatan Kandangan terletak di BWK I.
- c. Kantor Keluraban/Desa berada di BWK I, II, III, IV dan V.
- d. Pasar Kota Kabupaten berada di BWK II.
- e. Pasar Kota Kecamatan berada di BWK I.
- f. Rumah Sakit Kabupaten terletak di BWK V.
- g. Kantor Perbankan berada di BWK I.
- h. Rekreasi dan olah raga di BWK III.
- i. Pendidikan berada di BWK I, IV dan V.

#### Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Pembangunan

#### Pasal 10

- (1) Rencana pengelolaan pembangunan Kota Kandangan dilaksanakan dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- (2) Dalam menentukan indikasi program pembangunan dari rencana yang disusun dalam pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu ditetapkan kriteria program skala prioritas. Dalam penentuan skala prioritas dimaksud harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak.
  - b. Memperhatikan sektor dan sub sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
  - c. Mempertimbangkan pada persoalan-persoalan yang harus segera ditangani dan diantisipasi terhadap persoalan yang diperkirakan akan timbul.
  - d. Mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat serta animo dari pihak swasta atau investor untuk mengembangkan suatu kegiatan tanpa bantuan atau dengan bantuan Pemerintah Daerah yang tidak terlalu besar.

- e. Mempertimbangkan sektor-sektor kegiatan kota atau bagian wilayah kota yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi
- f. Mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektifitas pembangunan.
- (3) Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka dibuat program pembangunan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berkelanjutan per lima tahun, dalam rangka memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Untuk bal ini telah disusun program-program pembangunan Kota Kandangan sebagai berikut :
  - a. Tahun 1996/1997 1998/1999 Prioritas pembangunan sektor dan sub sektor yang mampu mempercepat pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi perkotaan dan kesejahteraan masyarakat luas.
  - b. Tahun Anggaran 1999/2000 2002/2003.
    Prioritas pembangunan sektor dan sub sektor yang dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi maupun pelayanan umum dan kualitas lingkungan.
  - c. Tahun Anggaran 2003/2004 2004/2005. Prioritas pembangunan melanjutkan pembangunan sebelumnya dan memenuhi kebutuhan yang masih kurang maupun yang belum terlaksana.

#### BAB IV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah Pelanggaran.

#### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g.mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

14

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan 1989 - 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 Oktober 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, Ketua.

Cap.

ttd

MARZUQIE, BA

15

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan : Nomor : 07/SK-1/KUM Tanggal : 13 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan : Nomor : 1 Tanggal : 15 April 1999 Seri : D Nomor Seri : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

PEMER SETWILDA Drs. H. M. YUNANIE Pembina Utama Muda SUNGA NIP 010 045 594

#### PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

#### NOMOR 12 TAHUN 1998

#### TENTANG

#### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KANDANGAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1995 - 2005

- I. PENJELASAN UMUM.
  - 1. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berjalan secara alamiah yang aktivitasnya tergantung pada potensi yang dimilikinya, pada masa yang akan datang perkembangannya kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan terutama apabila masalah yang muncul sudah sangat komplek dimana tidak hanya bersifat struktural dan fungsional saja tetapi juga sudah menyangkut masalah tata ruang kota dan lingkungannya.
  - 2. Penyusunan suatu rencana merupakan upaya untuk mengantisipasi kendala yang timbul manakala mewujudkan lingkungan fisik, kehidupan kota dan keserasian hubungan antar kegiatan untuk masa yang akan datang serta suatu implementasi rencana yang dituangkan dalam tahapan tata ruang kota, sehingga pembangunan tersebut diharapkan terjadi peningkatan atau kemajuan dalam bidang sosial maupun ekonomi atau kegiatan usaha yang berdemensi ruang.
  - 3. Bahwa dalam upaya untuk mengevaluasi dan merevisi Kota Kandangan yang bersungsi sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, agar pola perkembangan dan pertumbuhannya dapat lebih terarah serta dapat memberikan imbasan perkembangan terhadap Daerah Pelayanannya (Hinderland), maka dengan melalui

suatu perencanaan kiranya dapat diciptakan pola serta ruang yang serasi dan optimal dengan melaksanakan penyebaran prasarana dan sarana kota yang merata sesuai kebutuhannya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungannya.

- 4. Bahwa dengan upaya tersebut diharapkan Kota Kandangan dapat tumbuh dan berkembang secara terarah dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dapat memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia secara optimal, sehingga tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya sebagai pencerminan pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan Bagian Wilayah Kota (BWK) pada khususnya.
- 5. Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun Tingkat 1989telah berjalan secara operasional selama 9 (sembilan) maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun. 31 Tahun 1993 perlu dilaksanakan Nomor revisi dan evaluasi terhadap seluruh aspek tata ruang yang direncanakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Suatu Peraturan Daerah

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dimaksud hampir sama Kandangan Daerah yang lama, tetapi Peraturan mengalami perkembangan dan telah kearah selatan dan kearah perluasan dimana sebelumnya jumlah Desa timur. hanva 4 (empat) buah yang berkembang menjadi 20 (dua puluh) buah Desa.

Pada perencanaan awal luas kota Kandangan hanya seluas 2.700 Ha, setelah evaluasi dan revisi berkembang menjadi 8.450 ha.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 3 : Kota Kandangan berfungsi sebagai Kota Pemerintahan, pendidikan, jasa dan perdagangan adalah sebagai pusat pelayanan kegiatan kota yang meliputi pemerintahan, pendidikan, jasa dan perdagangan.

Pasal 4 ayat (1) : Jumlah penduduk kota Kandangan pada setiap 5 (lima) tahun perencanaan, maksudnya proyeksi perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan untuk masa 10 tahun yang dibagi dalam tahapan-tahapan 5 tahun pertama dan 5 tahun berikutnya.

ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 14 : cukup jelas.